



**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN
RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat dan mendukung pelaksanaan angkutan pelayaran rakyat, perlu adanya penugasan kepada Unit Pelaksana Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat yang bergerak di bidang angkutan laut yang dinilai mampu untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor ...

- Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Usaha Angkutan Laut.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PY.66/1/2-02 Tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Sampai Dengan GT 500;
 13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK./103/2/8/DJPL-17 Tentang Petunjuk Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang;
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Perhubungan
5. Kapal adalah kapal angkutan pelayaran rakyat yang terdaftar dan/atau beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

7. Pelayaran ...

7. Pelayaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhanan dan perkapalan beserta aspek keamanan dan keselamatannya yang didalamnya penyelenggaraan pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan kapal laut, semua jenis pekerjaan bongkar muat barang, dan semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen pelayaran untuk hal-hal yang lazim dikerjakan.
8. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal indonesia.
12. Grosse Tonage disingkat GT atau disebut Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (superstructure)
13. Daerah Pelayaran adalah daerah operasional pelayaran suatu kapal yang sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kapalnya.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
15. Trayek ...

15. Trayek Tetap dan Teratur (Linner) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
16. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18. Tarif adalah bea jasa yang dibayarkan atas jasa angkutan laut.
19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
20. Basic Safety Trainning adalah pelatihan keterampilan dasar keselamatan.
21. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

BAB II
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan angkutan pelayaran rakyat.

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah.
- (2) Penggunaan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan kapal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan usaha pengelolaan kapal (Ship Management) sebagai berikut:
 - a. Menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian;
 - b. Melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang dan pengawakan;
 - c. Melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan;
 - d. Memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik fisik maupun dokumen/sertifikat kapal;
 - e. Melaporkan kinerja operasional kapal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka instansi terkait menunjuk/membentuk Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengelolaan kapal.
- (4) Susunan serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi dan Trayek

Paragraf 1
Penetapan Lokasi

Pasal 5

- (1) Menetapkan lokasi kegiatan usaha angkutan pelayaran rakyat berada di Wilayah Perairan Kabupaten Minahasa Selatan
- (2) Pusat Kegiatan usaha angkutan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Pelabuhan Khusus Penyeberangan Amurang, Kecamatan Amurang Barat.

Paragraf 2

Trayek

Pasal 6

- (1) Sebagai Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, dioperasikan pada jaringan trayek dalam negeri, dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Menetapkan trayek kapal angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pelayaran dalam fungsi sebagai penghubung antarmoda transportasi, yaitu;
Amurang – Tatapaan
Dari Pelabuhan Penyeberangan Amurang ke Dermaga Desa Arakan.
 - b. Kegiatan pelayaran yang bersifat insidental, yaitu;

1) Kemanusiaan ...

1) Kemanusiaan

Kegiatan pelayaran sebagai bantuan dalam misi penyelamatan keselamatan di perairan dalam Area Teluk Amurang, dan atau perairan yang lebih jauh sesuai petunjuk dan izin pejabat berwenang.

2) Kepentingan Dinas

Kegiatan pelayaran yang dilaksanakan untuk menunjang Kegiatan Dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dengan memperhatikan kelaiklautan dan operasional kapal.

3) Pariwisata

Dari Pelabuhan Penyeberangan Amurang ke Pulau Sepatu, Kec. Tatapaan, dan/atau ke Pantai Moinit dan/atau tempat wisata lainnya yang dapat di jangkau dengan kapal.

(3) Penetapan trayek kapal rakyat, selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Jasa dan Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Jasa Angkutan Pelayaran Rakyat meliputi jasa angkutan penumpang dan barang, dan jasa sewa kapal.
- (2) Atas jasa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagai bea jasa.

Pasal 8

- (1) Penarifan Jasa Angkutan Pelayaran Rakyat terdiri atas :
 - a. Tarif Jasa Angkutan Penumpang;
 - b. Tarif Jasa Angkutan Barang;
 - c. Tarif Jasa Sewa Kapal.
- (2) Mekanisme perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan tarif jasa angkutan pelayaran rakyat, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pengawakan

Pasal 9

- (1) Pengawakan kapal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepelautan.
- (2) Pengawakan kapal yang berukuran 35 GT diawaki dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan/sertifikat kecakapan.
- (3) Surat keterangan/sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya yang dimiliki awak kapal, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nahkoda/Juru Mudi dan Basic Safety Training (BST) Kapal;
 - b. Surat keterangan/sertifikat kecakapan teknik untuk Juru Mesin dan Basic Safety Training (BST) Kapal;
 - c. Basic Safety Training (BST) Kapal untuk para anak buah kapal.
- (4) Awak Kapal terdiri dari 4 (empat) awak kapal dengan susunan awak dan tugas sebagai berikut :
 - a. Nahkoda/Juru Mudi, yang bertindak sebagai pimpinan diatas kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran, serta tugas sebagai berikut;
 - 1) Mengemudikan kapal;
 - 2) Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
 - 3) Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
 - 4) Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)
 - 5) Bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang dan Anak Buah Kapal yang ada diatas kapalnya;
 - 6) Mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Juru Mesin...

- b. Juru Mesin, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama di bagian mesin kapal, dianggap setara dengan nahkoda, namun tetap nahkoda adalah pimpinan tertinggi di kapal, dengan tugas sebagai berikut;
 - 1) Bertanggung jawab penuh di kamar mesin;
 - 2) Memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan di rawat;
 - 3) Memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan kecil.
- c. Anak buah kapal bagian dek, membantu nahkoda dalam pelayaran;
- d. Anak buah kapal bagian mesin, membantu juru mesin melakukan pekerjaan di kamar mesin.

Bagian Keenam

Asuransi

Pasal 10

- (1) Pengasuransian kapal merupakan bagian dari kegiatan usaha angkutan laut.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.
- (3) Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab di bidang pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat.

BAB IV...

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Alokasi anggaran yang timbul untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan pelayaran kapal, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2018.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 12 244 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada Tanggal 12 244 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



DANNY H. RINDENGAN